

## Pendampingan Hukum Dalam Program Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Yayasan Kasih Karunia Bali

Ni Putu Noni Suharyanti\*, Lis Julianti, Kadek Apriliani, Putu Angga Pratama Sukma  
Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia  
Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id\*

### ABSTRAK

Guna mengefektifkan pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi pecandu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Salah satu Yayasan yang membuka jasa layanan untuk pusat informasi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, konseling, adiksi dan rehabilitasi di Bali adalah Yayasan Kasih Karunia Bali. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2022 dan berlokasi di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Terdapat beberapa permasalahan prioritas yang dialami oleh Yayasan Kasih Karunia Bali khususnya dalam penanganan program rehabilitasi untuk klien yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah bidang pendampingan hukum, dimana Yayasan Kasih Karunia Bali selaku mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan legal advice penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA serta minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba, sehingga hal tersebut membuat mitra kurang maksimal memberikan pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempatnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kegiatan PkM yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra bertujuan agar mitra mampu meningkatkan kinerja layanan konsultasi dan pelayanan optimal bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba baik melalui melalui metode pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum sekaligus membantu Pemerintah untuk mewujudkan generasi bersih bebas narkoba.

**Kata kunci:** Pendampingan Hukum, Rehabilitasi, Narkoba, Warga Negara Asing


### ABSTRACT

In order to make drug rehabilitation more effective for addicts, Badan Narkotika Nasional collaborates with the Drug Rehabilitation Foundation. One of the foundations that provides services for information centers for narcotics, psychotropics and other addictive substances, counseling, addiction and rehabilitation in Bali is the Yayasan Kasih Karunia Bali. This foundation was founded in 2022 and is located in Sanur Kaja Village, South Denpasar District. There are several priority problems experienced by the Yayasan Kasih Karunia Bali, especially in handling rehabilitation programs for clients with Foreign Citizen, one of which is in the field of legal assistance, where the Yayasan Kasih Karunia Bali as a PkM partner has difficulty in compiling documents laws such as contracts and legal advice for handling the rehabilitation of drug clients who have foreign status as well as partners' lack of knowledge regarding the immigration of foreigners involved in drug cases, so this makes partners less than optimal in providing legal services for foreigners undergoing rehabilitation programs at their location. Based on these problems, the PkM activities carried out in collaboration with partners aim to ensure that partners are able to improve the performance of consultation services and optimal services for foreigners who will undergo drug rehabilitation through training, outreach and legal assistance methods as well as assisting the Government to create a clean, drug-free generation.

**Key words:** Legal Assistance, Rehabilitation, Drugs, Foreign Citizens

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika sangat erat kaitannya dengan peredaran gelap narkotika. Dalam sebuah hasil penelitian diungkapkan bahwa “*narcotics abuse is closely related to illicit trafficking as part of trans national organized crime. People become dependent so that the supply continues to increase. The relationship between dealers and victims is solidly bonded. It is difficult for victims to escape from dealer/s, even though victims are not frequently involved*” (Arif Purnama Oktora and Hilaire Tegnan, 2021). Demikian juga dengan angka pengguna narkoba di Indonesia yang terus naik dalam dua tahun terakhir berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2017 sampai 2019. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Sebanyak 275 juta atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Bahkan kalangan pelajar di Indonesia pun sudah terpapar narkoba dimana sekitar 2,29 juta pelajar sudah menggunakan narkoba pada tahun 2018. Kemudian perkembangan modus penyelundupan narkotika di tahun 2020, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak terjadi banyak perubahan yang signifikan. Penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu, BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu (BNN, 2023). Adapun grafik penanganan kasus narkotika per tahun di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Penanganan Kasus Narkotika Per Tahun di Indonesia

Angka penyalahgunaan narkotika di Bali selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Bali dan BNN mencapai 571 kasus, sementara pada periode Januari-November 2020 sebanyak 618 kasus narkoba yang ditangani Polda Bali dan BNN. Peningkatan jumlah kasus narkoba ini disebabkan karena para pengguna banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan *work from home* (WFH). Penyebab lainnya yakni para pengguna merasa aman saat mengonsumsi narkoba selama pandemi Covid-19. Barang bukti sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak disusul dengan ganja, tembakau gorila dan ekstasi. Kemudian daerah yang paling tinggi pengungkapan kasus narkoba di Bali adalah Denpasar (Kompas.com, 2023). Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya oleh Warga Negara Indonesia namun juga Oleh Warga Negara

Asing (WNA). WNA yang terlibat tidak hanya berasal dari satu negara saja namun berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat serius karena pengguna narkoba akan merasakan berbagai dampak buruk, misalnya efek buruk pada otak menimbulkan kerusakan saraf.

Mengatasi permasalahan narkoba tidak bisa diselesaikan dengan menangkap para penyalahguna narkoba saja, namun perlu dilakukan juga melalui upaya rehabilitasi sebagai bentuk upaya menyelamatkan para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba agar kembali pulih, produktif dan berfungsi sosial (Andi Hamzah, 1994). Dengan adanya rehabilitasi narkoba dapat membantu pengguna narkoba memulihkan dari kecanduan atau ketergantungan narkoba. Selain itu, rehabilitasi narkoba juga berfungsi agar pengguna narkoba bisa kembali menjalani kehidupan sosial dimasyarakat. Program rehabilitasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun bisa juga dilakukan oleh masyarakat melalui penyediaan layanan/tempat rehabilitasi yang memadai sesuai dengan standar yang ada serta didukung sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan rehabilitasi melalui penguatan/pelatihan yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun instansi terkait lainnya (Zulkarnain Nasution, 2007).

Sejalan dengan hal itu, BNN Provinsi Bali menggandeng Yayasan rehabilitasi yang beroperasi di Bali salah satunya adalah Yayasan Kasih Karunia Bali yang berlokasi di daerah Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Yayasan ini merupakan Yayasan yang menyediakan layanan pusat informasi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Konseling, Adiksi dan Rehabilitasi bagi masyarakat umum. Yayasan Kasih Karunia Bali berdiri sejak tahun 2022 yang dikelola oleh Ibu Sarah dengan visi “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba”. Dalam perjalannya, tidak sedikit WNA yang berada di Bali terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pengguna, penyelundup dan pengedar narkoba. Tentu hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi WNA oleh Yayasan Kasih Karunia Bali dikarenakan dalam implementasinya terdapat persoalan diantaranya kurangnya pemahaman mitra terkait teknis penyusunan dokumen legal seperti kontrak dan legal advice terkait penanganan WNA yang menjalani program rehabilitasi narkoba di lokasi mitra, begitu juga pemahaman dari aspek keimigrasian apabila ada WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba di Bali.



Gambar 2. Wawancara dengan Pengelola Yayasan Kasih Karunia Bali dan Klien Rehabilitasi WNA



**Gambar 3. Kondisi Ruang Isolasi dan Kamar Pasien Rehabilitasi**



**Gambar 4. Ruang Konsultasi Layanan Rehabilitasi**

## METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, maka adapun rincian permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut:

### 1. Bidang Pendampingan Hukum

Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan *legal advice* penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA dikarenakan kurangnya pemahaman tentang substansi dan format *legal document*.

### 2. Bidang Pemberdayaan

Minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba sehingga hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra.

Berdasarkan uraian analisis situasi dan permasalahan mitra, maka solusi yang dapat dilakukan sebagai pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel 1. Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unggulan Prodi Hukum Unmas Denpasar dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi mitra, mahasiswa Prodi Hukum, serta pihak-pihak terkait guna merealisasikan program yang dicanangkan oleh Tim PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar. Adapun langkah-langkah dan metode pelaksanaan PkM dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

**Tabel 1. Solusi Permasalahan Mitra**

No	Masalah	Solusi	Sifat Program
1	Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan <i>legal advice</i> penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA dikarenakan kurangnya pemahaman tentang substansi dan format <i>legal document</i>	a. Pendampingan hukum penyusunan rancangan kontrak pelaksanaan program rehabilitasi narkoba oleh WNA. b. Pendampingan dalam pemberian konsultasi hukum bagi WNA yang menjalani proses rehabilitasi narkoba bekerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum/ <i>Law Firm</i> .	Rintisan
2	Minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba sehingga hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra	a. Mengadakan workshop bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Denpasar tentang “Mekanisme Penanganan Hukum Bagi WNA yang Terjerat Narkoba Dari Aspek Keimigrasian” b. Pendampingan pelayanan hukum di bidang keimigrasian bagi WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba.	Rintisan

**Tabel 2. Tahapan/Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah**

No	Tahapan Penyelesaian Masalah	Kegiatan
1	Persiapan	a. Melakukan inventarisir terhadap permasalahan mitra yang menjadi skala prioritas b. Menentukan program kerja sesuai dengan skala prioritas permasalahan c. Sosialisasi program kerja kepada mitra d. Pembagian personalia masing-masing topik yang bertanggungjawab pada pelaksanaan program kerja e. Penyusunan kalender program kerja dan timeline pelaksanaan program kerja
2	Pelaksanaan	a. Pelaksanaan program kerja oleh masing-masing personalia sesuai dengan topik program kerja b. Berkoordinasi dengan mitra pada setiap pelaksanaan program kerja
3	Evaluasi	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proker untuk melihat sejauhmana realisasi dan keberhasilan program kerja kepada mitra dalam bentuk penyebaran kuesioner evaluasi

**Tabel 3. Metode Pendekatan Penyelesaian Masalah**

No	Masalah	Metode Penyelesaian Masalah
1	Mitra kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan <i>legal advice</i> penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA dikarenakan kurangnya pemahaman tentang substansi dan format <i>legal document</i>	<b>Pendampingan</b> , kegiatan ini bertujuan agar mitra mampu menyusun dokumen kontrak rehabilitasi dan meningkatnya kinerja layanan konsultasi bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba
2	Minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba sehingga hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra	<b>Pelatihan</b> , kegiatan ini bertujuan agar mitra mampu memberikan pelayanan optimal dalam kaitannya dengan keimigrasian bagi WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba

Terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari peran mitra yakni Yayasan Kasih Karunia Bali mulai dari Pemilik hingga Jajaran Pengurus Yayasan Kasih Karunia Bali yang sangat responsif dan mendukung adanya PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar, hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan memberikan kontribusi terutama bagi Yayasan Kasih Karunia Bali dalam membantu mewujudkan visi berdirinya Yayasan Kasih Karunia Bali yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba”. Adapun keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan PkM Prodi Hukum Unmas Denpasar diuraikan dalam Tabel 4.

**Tabel 4. Keterlibatan pihak terkait dalam pelaksanaan PkM**

No	Topik	Metode Pendekatan	Pelaksana dan Pihak Terkait
1	Pendampingan Hukum Penyusunan Rancangan Kontrak Jasa Layanan Rehabilitasi Narkoba di Yayasan Kasih Karunia Bali	Pendampingan	Tim PkM dan Kantor LBH/Konsultan Hukum
2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Rehabilitasi Narkoba di Yayasan Kasih Karunia Bali	Pelatihan	Tim PkM dan BNN/Kantor Imigrasi Denpasar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan. Proses rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu rehabilitasi medis, dimana pecandu melakukan assessment dengan dokter (professional) untuk diperiksa Kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Fase kedua dilakukan rehabilitasi non medis, pecandu narkoba ikut berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang disediakan oleh BNN (Taufik Makara dkk, 2003). Pada tahap rehabilitasi, pecandu yang menjalani program rehabilitasi akan diberikan program *Therapeutik Community* (TC) dan Program 12 langkah yang digunakan untuk membantu pecandu dalam melakukan pemulihan atas ketergantungannya.

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Enumens Narkoba Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. BNN selanjutnya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun alur dan mekanisme rehabilitasi narkoba yang dapat ditempuh oleh pecandu atau penyalahguna narkoba dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan Gambar 5, alur rehabilitasi bagi pecandu dapat dilakukan secara sukarela dan melalui proses hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak mitra, selama 1 tahun ini klien yang melakukan rehabilitasi di Yayasan Kasih Karunia Bali adalah warga negara asing yang terlibat kasus hukum narkoba. Ada sebanyak 7 (tujuh) orang WNA yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di tempat mitra yang berasal dari negara Arab, Turki, Inggris dan Amerika. Terkait dengan hal tersebut, pendampingan dari advokat atau penasehat hukum sangat diperlukan dalam memberikan pendampingan hukum, tidak saja oleh pecandu

sebagai tersangka dan juga pihak mitra dalam memberikan pelayanan terhadap klien yang melaksanakan program rehabilitasi.



**Gambar 5. Alur dan Mekanisme Rehabilitasi Narkoba**

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), tim pengabdian melaksanakan kegiatan dan pendampingan kerjasama dengan para legal baik lembaga bantuan hukum dan lawyer/advokat dengan tujuan untuk membantu warga negara asing yang terlibat kasus narkoba untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh layanan rehabilitasi narkoba selama masa tahanan berlangsung. Pendampingan kegiatan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan dengan paralegal dilakukan oleh tim pengabdian untuk membantu akses Yayasan untuk mendapatkan klien atau pecandu narkoba memperoleh fasilitas rehabilitasi selama kasus hukum dan persidangan masih berjalan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PkM dijabarkan sebagai berikut:

### Kegiatan Pendampingan Hukum

Kegiatan ini dibagi dalam beberapa tahapan yakni:

#### a. Identifikasi Isu Hukum

Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan observasi dan identifikasi masalah yang dialami mitra. Tim pengabdian melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dan keterbatasan mitra dalam menangani kasus terkait narkoba ini. Pada tahapan ini tim pengabdian melakukan wawancara dengan mitra yakni Program Manager dan House Manager terkait pemberian layanan rehabilitasi narkoba di Yayasan Kasih Karunia Bali. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ini dapat diketahui bahwa mitra mengalami kesulitan dalam memberikan informasi hukum bagi warga negara asing yang mengalami kasus hukum dan menjalani rehabilitasi sehingga memerlukan adanya kerjasama dengan paralegal dalam hal ini untuk membantu klien dalam memberikan konsultasi hukum. Selain itu, mitra juga kesulitan dalam melakukan pendekatan ke pihak apparat hukum dalam hal ini kepolisian untuk

membantu warga negara asing dalam memperoleh layanan rehabilitasi setelah WNA ini ditangkap dan dijatuhi putusan untuk memperoleh rehabilitasi. Sehingga diperlukan pihak-pihak Advokat/Lawyer ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membantu mitra dalam mengakses informasi terkait kebutuhan WNA. Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut maka tim pengabdi membuat analisis dan pemecahan masalah bagi mitra. Tim pengabdian memberikan solusi dengan membantu mitra dalam menyusun draft kerjasama (MoU) dengan paralegal untuk merancang kerjasama dengan Advokat/Lawyer maupun LBH untuk bekerjasama dengan mitra. Selain itu tim pengabdian untuk membantu mencari pihak yang akan bekerjasama untuk membantu mitra dalam memperoleh akses dan layanan hukum kepada pihak-pihak penegak hukum terkait yang melakukan penangkapan kepada WNA yang tersandung kasus narkoba.

#### b. Penyusunan Draft Perjanjian (MoU)

Tahap selanjutnya tim pengabdian melakukan audensi dengan advokat/lawyer yang akan melakukan kerjasama dengan mitra. Pada tahapan ini tim pengabdian melakukan audiensi dengan Tim Advokat yang biasanya menangani kasus-kasus narkoba yang dilakukan oleh WNA. Pada tanggal 22 September 2023 tim pengabdian melakukan audiensi dengan Lawyer Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H yang berlokasi di Jalan Noja No.10x, Kesiman, Denpasar Timur, Bali. Selanjutnya tim pengabdian bersama dengan mitra menyampaikan maksud dan tujuan kerjasama sehingga nantinya dapat merumuskan hal-hal yang akan dimasukkan dalam klausul-klausul perjanjian kerjasama. Setelah melakukan audiensi dengan lawyer, tim pengabdian mulai menyusun draft perjanjian kerjasama yang kemudian dikonsultasikan dengan mitra terkait dengan hal-hal yang dirumuskan dalam klausula. Hasil koordinasi dengan mitra kemudian dituangkan dalam klausula draft perjanjian, dimana perjanjian kerjasama tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bab I Maksud dan Tujuan
- Bab II Ruang Lingkup
- Bab III Hak dan Kewajiban
- Bab IV Jangka Waktu
- Bab V Keadaan Kahar
- Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
- Bab VII Penyelesaian Perselisihan
- Bab VIII Pengakhiran Perjanjian
- Bab IX Penutup



Gambar 6. Kegiatan Pendampingan Hukum dan Penyusunan Rancangan Kerjasama

Daftar	
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendampingan Hukum WNA.	
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkoba
3.	Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tinjauan Sosial-Sosioekonomi dan Sosial-Kultural Terhadap Pelaku dan Pelaku Pelanggaran Narkoba di Dalam Negara Republik Indonesia
4.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Pendampingan Narkoba ke Dalam Negara Republik Indonesia
5.	Kayawan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Pendampingan Narkoba ke Dalam Negara Republik Indonesia
6.	Surat Dinas Sesri Komisi Nasional Penanaman Muda Nomor 400/3-540/Dinas/Sesri/14/Psi/2014 tentang Surat Tanda Pendampingan Narkoba ke Dalam Negara Republik Indonesia
Mengetahui, batal memberitahukan di atas, dengan tanda tangan dan tinta resmi Republik Indonesia pada tempat pelaksanaan, pada hari ini pada tanggal 22 September 2023. PADA PENANDATANGAN DAN PENGETAHUAN BERPENGARUH DALAM KEGIATAN KERJA KAHAR DAN MITRA KAHAR.	
Bab I MAKSUD DAN TUJUAN	
Bab II	
Bab III	
Bab IV	
Bab V	
Bab VI	
Bab VII	
Bab VIII	
Bab IX	

## Kegiatan Pelatihan

Workshop atau pelatihan terkait dengan mekanisme penanganan hukum bagi WNA yang terjerat kasus narkoba di Bali dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 bertempat di Yayasan Kasih Karunia Bali sekaligus telah juga dilakukan pendampingan langsung dari Imigrasi (Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar) dengan tujuan agar mitra mampu memberikan pelayanan optimal dalam kaitannya dengan keimigrasian bagi WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba, dikarenakan selama ini pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba masih minim sehingga hal ini membuat mitra kurang maksimal dalam pemberian pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempat mitra. Dalam pemaparan materi workshop/pelatihan dalam rangka realisasi program PkM, Narasumber workshop pada penyampaian materinya menekankan bahwa perlu adanya sinergi antara BNN, Bea Cukai, maupun Imigrasi dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan WNA di Bali karena kasus ini tidak hanya bersentuhan dengan satu instansi. Hal ini harus ditanggapi serius mengingat Bali adalah destinasi favorit pariwisata bagi wisatawan baik lokal maupun asing yang apabila dibiarkan akan menyebarkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali khususnya terkait keberadaan orang asing yang berpotensi melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan. Sinergi antar instansi penting bertujuan sebagai langkah antisipasi oleh pihak Imigrasi dan BNN terhadap penyalahgunaan narkoba oleh WNA dengan melakukan pemetaan keberadaan orang asing yang berada di Bali. Pada proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap mitra yang berlokasi di Yayasan Kasih Karunia Bali Sanur, telah disampaikan juga terkait “Peran Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Bali”, dimana ruang lingkup pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi terdiri atas:

- Sebelum kedatangan (Pengawasan administratif dengan fitur alamat tinggal di Bali)
- Saat kedatangan (Mengembalikan Marwah “tempat pemeriksaan imigrasi”)
- Pada saat di Bali (Pengawasan lapangan rutin dan pengawasan administratif seperti ijin tinggal dan lain-lain)
- Meninggalkan Bali (Penegakan overstay dan untuk WNI bisa tentang mekanisme pencegahan TPPO)



**Gambar 7. SOP Penjemputan Narapidana Asing Bebas Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, atau Kejaksanaan**

Mekanisme penanganan orang asing di Bali diatur pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Pejabat Imigrasi

berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan”, kemudian pada Pasal 76 disebutkan bahwa “Keputusan mengenai Tindakan Administrasi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan”. Dalam kegiatan pendampingan hukum oleh Imigrasi telah disampaikan pula terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjemputan Narapidana Asing Bebas Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, atau Kejaksanaan yang dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.



**Gambar 8. Kegiatan Workshop oleh Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar**

Pelaksanaan kegiatan PkM diakhiri dengan evaluasi kegiatan melalui penyebaran kuesioner kepada mitra sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja PkM selanjutnya dengan hasil analisis pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Evaluasi Kegiatan PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas Denpasar**

No	Indikator	Sangat Baik	Baik	Cukup
1	Kesiapan pelaksanaan PkM (Observasi, Penyusunan Proker)	90,27%	9,73%	-
2	Inovasi (Proker)	92,7%	7,3%	-
3	Pelaksanaan (Pelaksanaan Program)	91,3%	8,7%	-
4	Etika selama pelaksanaan PkM	89,68%	10,32%	-
5	Manfaat bagi Mitra PkM	94%	6%	-

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kelancaran pelaksanaan PkM Unggulan Prodi Hukum FH Unmas ini tidak terlepas dari dukungan para pihak yang telah memberikan kontribusi serta fasilitasi. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tim ucapkan kepada:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai penyelenggara kegiatan hibah internal yang telah memberikan kesempatan kepada Tim PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM Unggulan Prodi.

2. Yayasan Kasih Karunia Bali sebagai mitra PkM dari Prodi Hukum FH Unmas Denpasar yang telah memfasilitasi Tim PkM untuk merealisasikan program yang bermanfaat dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba.
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang telah bersedia memberikan fasilitasi dalam pelatihan dan pendampingan hukum terhadap WNA yang menjalani rehabilitasi dari aspek keimigrasian.
4. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, IBM Law Office and Partners, Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H. yang telah bersedia membantu mitra dalam rangka mengoptimalkan jasa layanan pemberian rehabilitasi khususnya pendampingan hukum terkait rehabilitasi narkoba bagi WNA.

## KESIMPULAN

Berdasarkan atas pelaksanaan program PkM di Yayasan Kasih Karunia Bali, maka dalam rangka optimalisasi peningkatan layanan jasa rehabilitasi narkoba oleh mitra diperlukan sinergitas antara instansi terkait seperti BNN, Kantor Konsultan Hukum yang mumpuni di bidang pendampingan rehabilitasi narkoba, maupun Imigrasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra meliputi:

1. Pendampingan, kegiatan ini bertujuan agar mitra mampu menyusun dokumen kontrak rehabilitasi dan meningkatnya kinerja layanan konsultasi bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba melalui kerjasama dengan Kantor Konsultan Hukum.
2. Pelatihan, kegiatan ini bertujuan agar mitra mampu memberikan pelayanan optimal dalam kaitannya dengan keimigrasian bagi WNA yang menjalani rehabilitasi narkoba melalui workshop dari pihak Imigrasi untuk mengetahui bagaimana penanganan WNA yang terlibat narkoba dari aspek keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. 2023. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*” (Online). Jakarta: BNN. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. 2023. *Sistem Informasi Tanggap Pelayanan (SIGAP) BNN Provinsi Bali, “Program Unggulan”*. Bali: BNN Provinsi Bali. <https://sigapbnnpbali.bnn.go.id/program-unggulan>
- Citraru. 2020. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Kompas.com. 2023. *BNN Bali Sebut Kasus Narkoba Meningkat Selama Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/15271211/bnn-bali-sebut-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19?page=all>
- Krisnanta, K. A. 2020. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Pararem Desa Adat Pancasari. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).
- Hadiman. 2005. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA).
- Hamzah, A. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, & Taufik, M. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Z. 2007. *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Oktora, A. P., & Tegnan, H. Strategy for Implementing Operations to Handle the Crime of Narcotics. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3).

Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Sasangka, H. 2023. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.